

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Ketika seseorang melanggar hak asasi manusia orang lain, hukum berfungsi sebagai semacam pertahanan bagi masyarakat, memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-hak mereka tanpa rasa takut selama hak-hak tersebut dilindungi oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Agen penegak hukum memberikan perlindungan jasmani dan rohani bagi individu dan masyarakat dengan cara menangkal bahaya dari luar. Perlindungan hukum juga dapat dianggap sebagai upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata untuk menegakkan, membela, atau membantu setiap orang dalam menggunakan sistem hukum untuk mempertahankan hak-haknya. (Keperawatan 2022)

Salah satu pendekatan untuk merepresentasikan ide negara hukum adalah melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek yang menentukan apakah suatu negara merupakan negara hukum atau bukan dalam konteks ide negara hukum. Hak asasi manusia, penegakan hukum, dan pemisahan kekuasaan di dalam negara harus berjalan beriringan dengan bentuk perlindungan hukum ini. (Listiani, 2022)

Karena perlindungan hukum berkonsentrasi pada perlindungan yang diberikan oleh hukum, ini merupakan penyempurnaan dari gagasan perlindungan yang dipahami secara umum. Tentu saja, ada topik-topik hukum dalam hukum. Topik-topik hukum ini dapat terdiri dari orang, organisasi, atau peran, masing-

masing dengan seperangkat tugas dan haknya sendiri. Topik-topik hukum ini tidak diragukan lagi akan muncul dalam interaksi mereka satu sama lain.

Pada pertemuan semua subjek hukum yang berbeda adalah jenis tindakan hukum yang berkaitan dengan topik hukum. Dalam hubungan hukum, yang dihasilkan dari tindakan subjek hukum dalam bentuk pertukaran antara subjek hukum yang berkaitan dengan hukum atau memiliki implikasi hukum, pertukaran dianggap sebagai hubungan hukum. Tujuan dari dibuatnya peraturan hukum yang melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum adalah untuk mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu subjek.

Setiap subjek hukum dapat memenuhi tanggung jawab mereka secara sah dan menggunakan hak-hak mereka, hukum dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum juga mencakup pembelaan terhadap tindakan sewenang-wenang negara terhadap warganya. Agar individu selalu dapat mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia, perlindungan hukum dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman yang juga membawa ketertiban dan kedamaian dalam segala aspek kehidupan bersama. Sinkronisasi antara perilaku dan sikap dalam masyarakat juga akan terwujud dengan terciptanya ketertiban, ketentraman, dan rasa aman (Sapyudi, 2023)

Pada hakikatnya, perlindungan hukum tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kedudukan sosial, atau karakteristik lainnya. Kepentingan masyarakat miskin dan tidak mampu yang tertindas secara ekonomi harus dilindungi oleh hukum dalam hal ekonomi. Perlindungan hukum juga secara langsung berkontribusi pada pengakuan dan

pembelaan hak asasi manusia karena hal ini merupakan manifestasi dari komunalitas manusia.

Karena tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan, negara harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Dua hal yang sangat umum harus disertakan dalam setiap sistem perlindungan hukum: pertama, pencegahan; kedua, hukuman, termasuk hukuman fisik (sanksi pidana) dan ganti rugi (sanksi perdata). (Menurut Aulia dan Fu'adi (2022) jenis perlindungan hukum ini dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti “pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, serta lembaga penyelesaian non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Arbitrase, atau lembaga yang diakui oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan oleh organisasi yang tidak terlibat dalam proses pengadilan.

Menciptakan aturan hukum adalah salah satu cara praktis perlindungan hukum yang bersifat preventif. Menurut Friedman, sebuah hukum tidak akan efektif kecuali jika tiga persyaratan terpenuhi: subjek yang diatur harus termotivasi untuk mengikuti aturan, aturan harus disampaikan kepada subjek, dan subjek harus dapat menerapkannya. Berdasarkan perspektif ini, dapat dikatakan bahwa pembuatan ketentuan hukum mencakup pengembangan prinsip-prinsip dan orientasi yang memandu serta isi hukum. Dengan kata lain, pembentukan negara hukum adalah pembentukan kerangka kerja yang kokoh yang akan memungkinkan legislasi di masa depan untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat (Aulia & Fu'adi, 2022a)

Penegakan hukum adalah salah satu cara untuk menunjukkan sifat perlindungan hukum melalui hukuman. Kehadiran penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan negara hukum di negara seperti Indonesia. Untuk menentukan apakah aturan hukum memiliki dampak yang luar biasa atau tidak terhadap masyarakat dan apakah individu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, penegakan hukum sangat penting. Menciptakan masyarakat yang tenang dan damai adalah puncak dari pencapaian penegakan hukum. Sebagai hasilnya, negara menggunakan tiga metode berbeda untuk menegakkan hukum: administratif, perdata, dan pidana.

Dapat diimplementasikan, perlindungan hukum membutuhkan instrumen atau metode. Secara umum, ada dua kategori utama perlindungan hukum:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Tujuan dari perlindungan hukum preventif semacam ini adalah untuk memberikan panduan atau rekomendasi bagi aturan hukum yang akan dirumuskan oleh pemerintah dan diundangkan menjadi undang-undang. Dengan kata lain, preposisi normatif dan evaluatif memungkinkan subjek hukum untuk mengartikulasikan perspektif mereka tentang prinsip-prinsip hukum yang akan dikembangkan. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang, terutama ketika membuat penilaian diskresi.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik atau masalah hukum. Istilah represif dan pemberantasan mengacu pada tindakan atau upaya yang serupa. Dalam sistem hukum, fokus utamanya adalah pada mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Negara menerapkan banyak konsep yang menghasilkan perlindungan hukum yang represif. Pertama, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah, dalam hal ini berupa aturan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mempertahankan hak asasi manusia dengan memberikan batasan-batasan terhadap hak dan kewajiban sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Kedua, perlindungan hukum mengimplementasikan Pasal 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan atas kekerasan.

Bersama dengan tujuan-tujuan lainnya, fungsi pengaturan dan perlindungan hukum dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu menciptakan lingkungan interaksi hukum yang damai, adil, harmonis, dan seimbang di antara objek-objek hukum. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah untuk menjaga kedamaian dalam masyarakat. Jika setiap subjek hukum memenuhi tanggung jawab mereka dan menuntut hak-hak mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tujuan ini akan tercapai.

Bergantung pada berbagai variabel dan kondisi sosial, peran hukum dalam masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk. Selain itu, penggunaan hukum

dalam masyarakat yang belum berkembang akan berbeda dengan masyarakat yang sudah maju. Sistem hukum setiap masyarakat berfungsi terutama untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa struktur sosial yang diharapkan masyarakat terwujud. Namun, hukum menjadi semakin abstrak, luas, dan terlepas dari konteksnya di negara-negara industri.

Penggunaan hukum sebagai kendaraan untuk perubahan sosial dalam kaitannya dengan sektor hukum adalah salah satu topik utama studi yang berada di bawah lingkup disiplin profesional sosiologi hukum. Dengan cara yang sama seperti perubahan sosial yang berdampak pada sektor hukum, reformasi hukum juga berdampak pada perubahan sosial. Ini adalah sifat dasar dari hubungan yang ada antara sektor hukum dan proses pembangunan sosial. Salah satu tujuan dari sistem hukum adalah untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat melalui penggunaan rekayasa sosial, dan transfer kekuasaan yang memiliki potensi untuk memberikan efek pada transformasi sosial konsisten dengan tujuan ini.

Bergantung pada berbagai variabel dan kondisi sosial, peran hukum dalam masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk. Selain itu, peran hukum dalam masyarakat yang sedang berkembang akan berbeda dengan masyarakat yang sudah mapan. Namun, dalam peradaban yang maju, hukum menjadi semakin bebas konteks, abstrak, dan digeneralisasi.

2.1.2 Teori Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang lain, sedangkan secara syara', jual beli berarti menukar harta dengan harta melalui cara-cara tertentu (aqad). Dalam fiqih, jual beli adalah pemindahan hak milik dengan

ganti yang dapat dibenarkan, seperti harta yang sah, atau pertukaran harta dengan harta untuk saling merelakan. Dengan kata lain, jual beli didefinisikan sebagai pemindahan hak milik. Baik Fu'adi maupun (Aulia & Fu'adi, 2022b).

Menurut para akademisi dan ekonom Islam, ada beberapa pengertian jual beli dalam bahasa hukum Islam. Definisi-definisi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli memiliki dua makna: pertama, makna khusus, dan kedua, makna umum, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Selain itu, karena barang yang diperjualbelikan berfungsi sebagai objek jual beli dan bukan sebagai zatnya, maka barang tersebut bukan merupakan manfaat maupun hasilnya. Hal ini menjadikannya sebagai sesuatu yang bukan manfaat.
 - 1) Secara lebih spesifik, jual beli mengacu pada proses pertukaran barang tertentu dengan nilai uang atau barang lain yang sejenis dengan cara tertentu, atau pertukaran barang yang memiliki dua mata uang (emas dan perak) dan barang lain yang sejenis. Pertukaran produk dan harga antara penjual dan pelanggan adalah apa yang dimaksudkan oleh frasa-frasa ini, seperti halnya ijab kabul.
 - 2) Secara umum, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, bisa berupa uang, barang, atau benda.

b. Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dengan dua cara, yaitu secara umum dan secara khusus.

1) Secara umum, jual beli merujuk pada perjanjian untuk menukar sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak dapat dinikmati. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar barang yang diketahui sifatnya atau yang telah diketahui oleh pembeli sebelumnya, dan bukan merupakan transaksi yang melibatkan emas atau perak. Barang tersebut dapat diserahkan seketika dan tidak menimbulkan utang, baik pembeli hadir maupun tidak.

2) Definisi khusus dari jual beli adalah transaksi atas barang yang bukan manfaat dan bukan pula kenikmatan. Tidak ada emas atau perak yang dipertukarkan, dan barang tersebut dapat diberikan, dapat dipegang, dapat disaksikan, dapat pula tidak disaksikan, dan dapat diketahui sifat-sifatnya, baik ketika pembeli ada di tempat maupun tidak. Selain itu, transaksi tersebut tidak menimbulkan utang.

2.1.3 Teori Konsumen.

Orang yang menggunakan suatu produk sering dianggap sebagai konsumen. Istilah *consumer* (bahasa Inggris) dan *consumenten* (bahasa Belanda) dipinjam dari bahasa lain. Kamus Hukum Edisi Lengkap menyatakan bahwa pihak yang memanfaatkan produk dan jasa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain dianggap sebagai konsumen (Wibowo, 2021).

Sementara itu, KBBI mendefinisikan konsumen sebagai: “1) pemakai barang yang dihasilkan (makanan, pakaian, dsb): kepentingannya perlu diperhatikan; 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa (klien, dsb). Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”:

a. Setiap orang

Konsumen adalah seseorang yang memenuhi kriteria untuk menggunakan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, istilah orang menimbulkan masalah apakah istilah tersebut mengacu pada manusia tertentu atau unsur hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, materi komersial-yang memiliki definisi yang lebih luas daripada materi hukum-juga harus dipertimbangkan oleh konsumen.

b. Pemakai

Istilah pengguna menarik perhatian pada fakta bahwa konsumen adalah konsumen akhir sesuai dengan ketentuan “paragraf 2 Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Istilah pengguna dalam hal ini mengacu pada cara penawaran dibentuk atau menunjukkan bahwa produk dan/atau layanan yang digunakan tidak selalu merupakan hasil dari transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian barang dan jasa.”

c. Barang dan/atau Jasa

Dalam konteks ini, frasa barang dan/atau jasa diganti dengan kata produk. Saat ini sudah menjadi praktik umum untuk menggunakan kata produk untuk merujuk pada barang atau jasa. Barang didefinisikan sebagai produk apa pun yang dapat ditukar, dipakai, atau digunakan oleh pelanggan, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang perlindungan konsumen. Ini mencakup benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, dan benda yang dapat dibuang.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Masyarakat harus dapat membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan (lihat juga ketentuan UUPK Pasal 9 Ayat (1) Huruf E). Masyarakat konsumen tidak lagi menuntut kriteria ini dalam perdagangan yang lebih rumit.

e. Memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya

Transaksi konsumen membantu individu, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Selain diri sendiri dan keluarga, kepentingan ini mencakup orang lain, tumbuhan, hewan, dan umat manusia.

f. Produk dan/atau jasa tidak dapat ditukar. UUPK menekankan bahwa istilah konsumen hanya mengacu pada konsumen akhir. Beberapa undang-undang perlindungan konsumen di beberapa negara kini mengizinkan penggunaan batasan ini.

Berbagai macam masalah hukum yang lebih besar dimasukkan dalam hukum konsumen, dan perlindungan adalah salah satu fiturnya. Misalnya, bagaimana mengamankan dan melindungi hak-hak jamaah (umrah) dari praktik-praktik perusahaan yang tidak etis Para ahli mendefinisikan pelanggan sebagai seseorang yang termasuk dalam salah satu dari dua kategori, menurut Az. Nasution:

1. Pengguna atau konsumen yang membeli produk dan/atau jasa dengan maksud untuk dijual kembali.
2. Konsumen produk dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, dan rumah tangganya.

A. Abdurahman, di sisi lain, berpendapat bahwa konsumen adalah seseorang yang memanfaatkan atau mengkonsumsi komoditas dan/atau jasa.

2.1.4 Teori Pengalihan Uang

Istilah pengalihan uang mengacu pada kombinasi dua istilah yang memiliki arti yang berbeda: uang adalah barang yang biasa digunakan di masyarakat untuk mengukur nilai, pertukaran, dan melakukan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta cara untuk mengumpulkan kekayaan. Di sisi lain, transfer adalah proses, cara, atau perbuatan mentransfer (Aminah, 2022).

Pelaku usaha harus senantiasa menjunjung tinggi hak-hak konsumen ketika menjalankan operasinya, dan baik konsumen maupun penjual memiliki hak dan kewajiban ketika melakukan pembelian dan penjualan. Karena merupakan hak konsumen, maka pelaku usaha wajib memberikan informasi secara eksplisit pada saat proses pemindahan uang kembalian.

Uang diibaratkan sebagai cermin tak berwarna yang dapat memantulkan semua warna, menurut Al-Ghazali. Implikasinya adalah bahwa meskipun uang tidak ternilai harganya, uang mewakili harga semua produk. Menurut teori ekonomi Islam tradisional, uang tidak secara langsung menawarkan utilitas; namun, uang digunakan untuk membeli barang, yang pada gilirannya menghasilkan utilitas. Taqiyuddin menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai pengukur nilai tenaga kerja dan barang. Uang didefinisikan sebagai unit pengukuran untuk tenaga kerja dan barang.

Tidak peduli bagaimana peminjam menggunakan uang yang dipinjamkan, dalam sistem konvensional, uang adalah sebuah komoditas yang dapat dijual/dibeli dan disewakan untuk mendapatkan keuntungan atau sewa.

Cashmere mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diakui secara luas sebagai cara untuk membayar tagihan, membeli produk dan layanan, atau keduanya. Kewajiban finansial juga dapat dipenuhi dengan menggunakan uang.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 memberikan penjelasan tentang bagaimana berbagai asas perlindungan konsumen yang relevan untuk melindungi konsumen digunakan dalam proses pelaksanaan inisiatif perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, lima asas yang diperdebatkan adalah “asas manfaat, asas keadilan dan keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kejelasan hukum. Terdapat klausul dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun”. (Diana, 2018)

Fakta bahwa sulit untuk meramalkan bahwa para pelaku korporasi, yang prinsip ekonominya adalah memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan modal sekecil mungkin, akan menyadari gerakan pemberdayaan ini adalah salah satu alasan mengapa hal ini menjadi sangat penting. Tidak menutup kemungkinan strategi ini akan merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat keadaan yang disebutkan di atas, sangat penting bahwa peraturan harus dibuat untuk memberdayakan konsumen dengan melindungi kepentingan mereka dengan cara yang lengkap dan terintegrasi yang dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. (Wahid, 2007) Undang-undang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menghancurkan mata pencaharian pemilik bisnis sebaliknya, undang-undang tersebut dapat menumbuhkan lingkungan bisnis yang positif yang mendukung munculnya perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan dari tekanan pasar dengan menawarkan produk dan/atau layanan berkualitas tinggi. selain itu, undang- undang perlindungan konsumen ini masih memprioritaskan usaha kecil dan menengah.

Filosofi pembangunan nasional, yang mencakup peraturan perlindungan konsumen, memandu penyusunan undang-undang perlindungan konsumen ini.

Pancasila dan UUD 1945 melandasi ideologi ini. Indonesia didirikan berdasarkan kedua dokumen ini.

“Meningat produksi atau perdagangan barang dan/atau jasa yang melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dilarang oleh UU No. 12/1997 tentang hak cipta, UU No. 13/1997 tentang paten, dan UU No. 14/1997 tentang merek, maka UU Perlindungan Konsumen ini tidak mengatur perlindungan konsumen apabila pelaku usaha melakukan tindakan yang melanggar HAKI”.

“UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Kewajiban ini memastikan bahwa lingkungan hidup terlindungi. Karena UU Perlindungan Konsumen ini tidak mengatur perlindungan konsumen di sektor lingkungan hidup, maka UU ini tidak dapat diterapkan pada industri ini.

Namun, peraturan perlindungan konsumen yang baru mungkin akan segera disahkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan atap untuk integrasi dan peningkatan penegakan hukum perlindungan konsumen.

2.2.2 Peraturan Jual Beli Menurut KUHP Perdata

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1457-1540 menjelaskan “peraturan yang mengatur transaksi jual beli. Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, yang bertindak sebagai penjual, berjanji untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain, yang bertindak sebagai pembeli, berjanji untuk membayar harganya. Dengan kata lain, perjanjian jual beli juga

dikenal dengan istilah perjanjian jual beli". Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang menentukan bahwa "Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana dua pihak sepakat bahwa yang satu akan menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain akan membayar harga yang telah dijanjikan".

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pembeli dan penjual di mana pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga dan penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas barang tersebut". Dalam perjanjian ini, pembeli setuju untuk membayar harga barang.

Sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdara, "Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang tersebut sejak saat pembelian sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya." Seseorang yang bertanggung jawab akan ditugaskan untuk setiap barang yang kami jual, seperti yang ditunjukkan di atas. Artinya, jika barang tersebut terbakar atau hilang, seseorang akan membayarnya.(Sudiarni et al., 2023)

Menurut Pasal 1461 KUHPerdara, "Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitug atau diukur. Pasal 1462 KUHPerdara, Jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitug atau diukur Jika kita membeli beberapa

kilogram beras, dan beras masih di tangan penjual, tetapi barangnya musnah karena terjadi kebakaran atas kelalaian penjual dalam meletakkan barang yang mudah terbakar di dekat kompor yang sedang menyala, maka siapa yang menanggung risiko terhadap perjanjian jual beli beras ini? Untuk menjawab contoh kasus di atas tentunya jawaban yang tepat adalah Pasal 1461 KUHPerdara yang berbunyi "Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran".

Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka berkontribusi pada kerentanan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat. Melalui edukasi dan sosialisasi, pemerintah harus memberdayakan para pelaku usaha dan konsumen. Inisiatif ini sangat penting karena tujuan pelaku usaha adalah memaksimalkan keuntungan dengan sumber daya sesedikit mungkin, sehingga sulit untuk meningkatkan kesadaran mereka akan konsep ekonomi. Aturan ini dapat merugikan konsumen. Keamanan pelanggan sebagian besar adalah tentang pemain korporat yang melindungi pelanggan. (Ajitya, Liscka Elvera, 2022)

Setelah itu, barang tersebut disimpan oleh penjual atas biaya penjual sampai barang tersebut ditakar, ditimbang, atau dihitung." Pasal 1480 KUH Perdata mengizinkan pembeli untuk membatalkan pembelian berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 jika penjual lalai dalam penyerahan. Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, suatu syarat pembatalan harus selalu dianggap dimasukkan dalam perjanjian timbal balik." Pembeli secara hukum dan praktis berhak atas produk. Konvensi

PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional mengatur kewajiban pembeli-penjual. Menurut Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional, yaitu Pasal 53 hingga 60, pembeli bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Di antaranya adalah persyaratan bahwa pembeli harus membayar harga yang telah disepakati, memverifikasi barang yang dipasok oleh penjual, dan menerima pengiriman barang sesuai dengan ketentuan kontrak (Siregar, 2023)

Membayar harga produk, pembeli juga harus mengambil tindakan yang diperlukan dan memenuhi persyaratan hukum atau kontrak untuk memfasilitasi realisasi pembayaran. Kecuali jika disepakati lain, Pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga produk sesuai dengan janji yang dibuat dan untuk menanggung biaya terkait, seperti biaya pengiriman dan biaya akta.

2.2.3 Pengaturan Pengalihan Uang Dengan Brang

“Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mewajibkan penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi yang menyangkut pembayaran, penyelesaian utang-piutang dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di Indonesia, termasuk penukaran uang giral, penyelesaian utang-piutang dengan uang, dan pembayaran utang-piutang dengan uang”.

Penjual dan pelaku usaha lain yang melanggar “UU Mata Uang Pasal 21 ayat (1) dapat didenda Rp 200 juta dan dipenjara selama satu tahun. UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur tentang uang kembalian”. Konsumen harus beritikad baik dan membayar sesuai dengan nilai mata uang untuk membeli barang dan jasa (Nisa, 2024)

UU No. 7/2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa uang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Uang adalah salah satu bagian terpenting dari mesin ekonomi karena merupakan media perdagangan, pembayaran, dan pengukuran harga. Uang adalah alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 2. “Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Rupiah sebagai mata uang, dan merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayahnya, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia”.

Perekonomian suatu negara membutuhkan uang agar dapat berfungsi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Perkembangan dalam metode pembayaran, yaitu penggunaan uang elektronik, telah terjadi sebagai hasil dari kesadaran akan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, terutama dilihat dari sudut pandang sektor keuangan.

2.2.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Penukaran Uang Sisa Belanja dengan Permen dalam Perspektif Fiqh Muamalah dilakukan oleh Anies Shahita Aulia dan diterbitkan dalam Jurnal Al-Hakim: “Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Vol. 5 No. 2 November 2023, p-ISSN (2685-2225) dan e-ISSN (2722-4317)”. Penelitian ini mencoba menjelaskan kebiasaan jual beli manisan untuk mentransfer uang sisa belanja yang saat ini banyak terjadi di masyarakat, dan meninjaunya

dari perspektif fiqh muamalah. Penulis mengeksplorasi suatu proses atau temuan alamiah di alam bebas, mencatat, menganalisis, melaporkan, dan menarik kesimpulan. Pelanggan, pelaku usaha, dan kasir Toko 51 Desa Jeron menjadi narasumber dalam penelitian ini. Investigasi lapangan khusus meneliti Toko 51 di Desa Jeron yang melakukan penukaran permen dengan uang sisa belanja. Menurut penelitian, Toko 51 di Desa Jeron terkadang menukarkan sisa uang belanja dengan permen tanpa memberi tahu pelanggan, mengikuti sistem Ba'i Muathah. Hal ini memungkinkan pembelian dan penjualan tanpa menunjukkan bahwa kembalinya adalah permen, tetapi kedua belah pihak harus setuju.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Mohamad Yazid Ilman, Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 12 (2021): August, ISSN/2598-209928 Dengan judul Penelitian Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Minimarket atas Pengalihan Uang Kembalian Donasi, merupakan salah satu kegiatan yang sedang menjadi trend akhir-akhir ini, bahkan banyak organisasi individu berlomba-lomba dalam memberikan sumbangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh minimarket itu melakukan kegiatan donasi sisa uang kembalian konsumen. Atas dasar ini, sebuah penelitian berjudul Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Minimarket Terhadap Transfer Perubahan adalah yang dilakukan merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bentuk akuntabilitas usaha pelaku

yang melakukan tindakan mentransfer uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan. Juga untuk menganalisis perikatan transaksi yang dilakukan Konsumen dengan pelaku usaha yang mengambil tindakan untuk mentransfer uang kembalian Konsumen dalam bentuk donasi. Metode penelitian yang yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan penelusuran bahan-bahan hukum dasar yang akan dibuatnya keputusan hukum atas perkara hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan patung dan primer data yang memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian, dalam penelitian ini kegiatan mengalihkan uang kembalian pembeli menjadi sah donasi dilakukan apabila pembeli menyetujui sesuatu tanpa ada paksaan atau diskriminasi yang merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi hukum perikatan yang mana mengatur perikatan antara konsumen dan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dunia usaha aktor. Pertunangan dianggap sah jika transaksi dilakukan tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, pemerasan dan diskriminasi.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Sudiarni Sudiarni, Himsar Pariaman Ompusunggu, Maisah Maisah, Sinta Pala Sari Yang dimuat dalam Jurnal ilmiah multidisiplin Indonesia Vol 2 No 6 2023 E-ISSIN 2809- 1612 P-ISSN-2809-1620 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai

Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang” Pada pelaksanaannya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual beli memiliki akibat hukum dimana transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan bagi pelaku usaha tindakan tersebut melanggar Undang-undang Konsumen dan Undang-undang mengenai mata uang dimana sanksi hukum berupa denda dan kurungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi

dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Penelitian ini dilakukan Oleh Laras Sati, Felisa Prilly Priscilla Santoso, Gamas Andika Wijaya Yang di muat dalam jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 5 juni 2022 p-ISSN: 2828-3376 e-ISSN: 2828-3368 dengan judul penelitian Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi Pihak selaku konsumen telah dirugikan dengan tidak mendapatkan haknya yaitu uang kembalian, tetapi mereka enggan mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan nominal yang kecil. Mengenai perlindungan hukum konsumen terkait kerugian tersebut telah diatur pada UUPK Pasal empat, pihak pelaku usaha dapat dikatakan tidak memenuhi kewajibannya yang telah diatur pada pasal tujuh huruf a maka dalam hal ini pihak pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen. Mengenai penyelesaian akibat kurangnya uang kembalian yang menimbulkan kerugian pada konsumen ini agar lebih efektif dapat melalui musyawarah antara pihak pelaku usaha dengan konsumen dengan meminta agar memberi ganti kerugian. Apabila tidak terjadi kesepakatan, pihak konsumen dapat melaporkan kejadian ini ke BPSK dengan melampirkan bukti bukti yang terkait. Hal yang sering kita alami ketika berbelanja baik di supermarket maupun minimarket adalah sering terjadi pengalihan konsumen dalam bentuk lain, seperti penawaran donasi yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha bahkan ada yang mengembalikannya

dalam bentuk lain seperti permen. Dalam hal ini banyak konsumen yang mengeluh bukan karena besarnya nominal uang melainkan karena mental pelaku usaha yang kurang mampu menangkap beban psikologis konsumen. Dalam tulisan ini, penulis berupaya mengungkap bagaimana fenomena praktik pengiriman uang di beberapa kota di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa kasus pengiriman uang di beberapa kota di Indonesia.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Haryanti yang di muat dalam Jurnal litbang kebijakan Volume 15 Nomor 1 Juni 202 p-ISSN 1978-0354 e- ISSN 2622-013X dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang/Permen di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” menyimpulkan bahwa Beberapa kesimpulan berikut ini dapat ditarik dari temuan penelitian ini: 1) Konsep UUPK yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen harus diikuti. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan hak jawab adalah dengan menolak atau tidak menerima tindakan sepihak dari pelaku usaha yang bersikeras untuk memberikan pengembalian berupa barang atau permen. Apabila pelaku usaha mengembalikan sisa uang belanja dengan barang atau permen, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen. 2) Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 42 huruf (g) Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hanya sebatas teguran lisan dan pembatalan izin perusahaan. Untuk mencegah pelaku usaha yang melanggar peraturan yang berlaku agar tidak melakukan tindakan lebih lanjut yang melanggar hak dan kepentingan konsumen, maka pejabat terkait harus tegas dalam penerapan hukuman administratif. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa untuk melindungi konsumen secara efektif, pemerintah pusat dan daerah, organisasi perlindungan konsumen, organisasi bisnis, dan kelompok konsumen harus dilibatkan. Peraturan yang membantu perlindungan konsumen juga harus tersedia. Selain itu, untuk menjaga kenyamanan konsumen dan kepercayaan pelaku usaha dalam jual beli, diperlukan itikad baik dalam setiap interaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Ismi Hayatunnisa Irvan Iswandi yang di muat dalam *Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023 ISSN-2654-5497* dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)” Setelah melakukan investigasi, kesimpulan berikut ini dapat ditarik berdasarkan temuan peneliti yang telah dibahas. Pertama, di Indomaret Wijaya Kusuma 2, sudah menjadi kebiasaan untuk menyerahkan uang kembalian sisa sebagai sumbangan. Karena tidak ada stok uang yang sedikit, kasir dalam praktik ini terlebih dahulu menanyakan kepada pelanggan apakah tidak masalah jika uang

kembalian sisa tersebut disumbangkan. Namun, kasir selalu menawarkan uang sebagai cara untuk menutupi pengembalian uang yang belum dibayar jika uang yang tersedia sedikit. Pelanggan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tawaran kasir untuk menyumbangkan sisa uang kembalian dalam hal ini. Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua, memakan harta orang lain secara tidak sah dilarang dalam hukum Islam, kecuali jika dilakukan dengan cara jual beli yang telah disepakati bersama. Sisa uang kembalian yang ditransfer di Indomaret Wijaya Kusuma 2 telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pembelian dan penjualan. Dengan kata lain, dalam situasi ketika pelanggan ditawarkan kesepakatan oleh kasir sebelum mereka dipaksa untuk menerimanya sebagai pembeli. Pelanggan di Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi terbuka untuk menerima sumbangan berupa sisa uang kembalian tersebut, karena meskipun masih bisa digunakan untuk keperluan lain, namun mereka menganggap hal tersebut sebagai infak. Oleh karena itu, jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur suka sama suka sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, maka praktik penyerahan sisa uang kembalian dalam bentuk infak ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Rifkiawatizahra Rifkiawatizahra yang di muat dalam Jurnal Antologi Hukum VOL. 3 NO. 1 Juli 2023 dengan judul penelitian Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen

Minimarket Indomaret perspektif Masalah Berdasarkan tinjauan masalah, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan mengkaji alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik pengembalian uang sisa belanja kepada pelanggan, serta dampak yang ditimbulkannya. Jenis penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan dilakukan di lapangan. Prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Adapun analisis dari hasil penelitian yakni, adanya penggantian sisa uang belanja dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sulitnya peredaran uang koin dan harga produk ganjil (odd price) yang mengakibatkan kebutuhan terhadap uang koin meningkat, sementara persediaan uang koin dalam setiap transaksi terbatas jumlahnya, sehingga kebijakan tersebut merupakan bentuk keringanan (rukhsah) menghilangkan kesulitan demi mencapai titik masalah yakni dengan menggantikan sisa uang belanja menjadi sistem donasi, yang mana dalam hal ini sejalan dengan syariat islam yang mengedepankan kemudahan bagi setiap umat manusia serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash. Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi konsumen, sebagian konsumen memaklumi hal tersebut sebagai kemudahan dalam transaksi dan sarana untuk menumbuhkan kepeduli, sedangkan di lain pihak belum menerima sepenuhnya terkait kebijakan yang ada. Namun pada dasarnya kebijakan tersebut ditujukan demi

kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, faktor sulitnya peredaran uang koin dan harga produk dalam jumlah ganjil (odd price) merupakan faktor yang mendukung adanya penggantian sisa uang belanja menjadi donasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghilangkan kesulitan dalam mengembalikan sisa uang belanja dalam bentuk uang, sehingga dapat dikenakan suatu keringanan atau rukhsah untuk mencegah kesulitan (musaqqah). Penerapan kebijakan tersebut merupakan bentuk mewujudkan unsur masalah dalam kegiatan bermu'amalah. Sebagaimana kedudukan masalah sebagai bagian dari dasar penetapan hukum (tasyri'), yang berprinsip meniadakan kesulitan dan prinsip menjamin kemaslahatan manusia secara umum serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Kedua, Penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi telah menimbulkan dampak yang berbeda-beda di antara konsumen. Sebagian konsumen menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi dan menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi serta sarana untuk berdonasi, tetapi di lain pihak tidak dapat dimaklumi, masih ada rasa ketidakrelaan dan ketidaknyamanan saat bertransaksi. Namun pada dasarnya penggantian sisa uang belanja menjadi sistem donasi termasuk dalam kebijakan yang bernilai masalah yang tidak bertentangan dengan nasab

2.3 Kerangka Pemikiran

